



PT BAYAN RESOURCES Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bayan Resources Tbk (Perseroan) yang diselenggarakan pada tanggal 07 Juni 2011 antara lain telah memutuskan pembayaran dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, yang ditetapkan sebesar Rp. 80,- per saham, dibayarkan pada tanggal 13 Juli 2011 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2011 jam 16.00 WIB.

Jadwal pembayaran

1. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	24 Juni 2011
2. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27 Juni 2011
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	30 Juni 2011
4. Ex Dividen untuk perdagangan di pasar Tunai	01 Juli 2011
5. Tanggal penutupan buku dividen	30 Juni 2011
6. Tanggal Pembayaran Dividen	13 Juli 2011

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemegang Saham Indonesia maupun Asing akan menerima dividen dalam Rupiah yang setara sebesar Rp.80,- per saham
 2. Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen diatas, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
 3. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan atau KSEI belum menerima NPWP tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30 %
 4. Sehubungan dengan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di Negara-negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia perlu memasukkan Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh "Competent Authority" atau wakilnya yang sah dinegara-negara tersebut, ke Perseroan agar dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tingkat pemotongan PPh pasal 26.
Surat Keterangan Domisili harus sesuai Peraturan Dirjen Pajak No. Per-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009.
Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2011 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan atau KSEI belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.
Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat/sertifikat saham, persyaratan (Surat Keterangan Domisili atau NPWP) tersebut diserahkan ke kantor Perseroan, Gedung Graha Irama lantai 12, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta Selatan. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menyerahkannya ke KSEI melalui partisipan dimana pemegang saham terdaftar.
 5. Dividen akan dibayarkan hanya melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing. Bagi Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening Efek yang bersangkutan.
- Pemegang saham yang dipindah alamat / atau berubah rekening banknya diminta agar memberitahukan Perseroan secara tertulis dan telah diterima paling lambat tanggal 30 Juni 2011.

Demikian agar para pemegang saham maklum.

Jakarta, 08 Juni 2011
PT Bayan Resources Tbk
Direksi